



PENGUMUMAN TENDER

No.27/31/DMAP-GPPS-PBS/PENG/B tanggal 18 September 2025

Bank Indonesia akan melaksanakan Tender Pengadaan Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Akomodasi di Komplek Perkantoran Bank Indonesia (KOPERBI) SINERGI, dengan nomor Pengadaan RFQ: 50354, melalui aplikasi E-Procurement Bank Indonesia (<https://eprocurement.bi.go.id>), dengan ketentuan sebagai berikut:

- I. Ruang lingkup Pekerjaan secara umum adalah melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Akomodasi di Komplek Perkantoran Bank Indonesia (KOPERBI) SINERGI.
- II. Pagu anggaran sejumlah **Rp463.936.884.442.00** (empat ratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) sudah termasuk PPN 12%.
- III. Persyaratan Peserta Tender:
 1. Perusahaan terdaftar sebagai rekanan pada sistem E-Procurement Bank Indonesia;
 2. Perusahaan bukan merupakan afiliasi dari Perusahaan yang telah ditunjuk oleh Bank Indonesia sebagai Konsultan Perancang dan/atau Konsultan Manajemen Konstruksi untuk Pekerjaan Pembangunan Akomodasi KOPERBI SINERGI;
 3. Perusahaan berbentuk:
 - a. Badan Usaha yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan berdomisili di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Badan Usaha Asing yang melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Nasional (*joint venture* / PT PMA); atau
 - c. Konsorsium antara:
 - 1) Badan Usaha Nasional dengan Badan Usaha Nasional; atau
 - 2) Badan Usaha Asing dengan Badan Usaha Nasional, yang dibuktikan dengan surat perjanjian kerja sama.
 4. Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi memiliki Sertifikasi Badan Usaha (SBU) yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dan/atau Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) sebagai berikut:
 - a. SBU Bangunan Gedung

Kode Klasifikasi	Klasifikasi	Kualifikasi
Berdasarkan Permen PUPR No.8 Tahun 2022		
BG001	Konstruksi Gedung Hunian	Besar
atau		
BG002	Konstruksi Gedung Perkantoran	
atau		
BG007	Konstruksi Gedung Penginapan	

dan

- b. SBU Instalasi Mekanikal dan Elektrikal atau Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Kode Klasifikasi	Klasifikasi	Kualifikasi
Berdasarkan Permen PUPR No.8 Tahun 2022		
IN001	Instalasi Mekanikal	-
atau		
Berdasarkan Kementerian ESDM		
-	Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	Besar

Dalam hal sertifikasi dalam proses perpanjangan, maka harus menyampaikan tanda terima/bukti pengurusan proses perpanjangan dari LPJK/LSBU yang berwenang mengeluarkan sertifikasi.

5. Perusahaan memiliki pengalaman Pekerjaan konstruksi pembangunan bangunan perkantoran/ komersial/ hunian vertikal/ hotel yang telah selesai dengan nilai minimal Rp463.936.884.442,00 (empat ratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) dalam satu kontrak yang dibuktikan dengan Surat Perintah Kerja (SPK)/Perjanjian/*Purchase Order* (PO) dan Berita Acara Serah Terima (BAST I) Pekerjaan;
6. Memiliki Laporan Keuangan Tahun 2024 yang telah diaudit oleh KAP dengan opini minimal Wajar dengan Pengecualian;
7. Telah memenuhi kewajiban perpajakan Tahun 2024 dengan menyampaikan paling kurang Bukti Penerimaan Elektronik atau Bukti Penerimaan Surat sebagai bukti penerimaan pelaporan SPT oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP);
8. Dalam hal pernah melaksanakan proyek di Bank Indonesia, Perusahaan tidak memiliki histori penilaian kinerja kurang baik dari Bank Indonesia dalam kurun waktu dua Tahun terakhir; dan
9. Membuat Surat Pernyataan dengan isi:



- a. Perusahaan tidak dinyatakan pailit melalui suatu keputusan pengadilan;
 - b. Kegiatan usaha Perusahaan tidak sedang dihentikan sementara;
 - c. Orang yang berwenang mewakili badan usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana dan secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani Kontrak;
 - d. Perusahaan tidak sedang dikenakan sanksi oleh Bank Indonesia terkait dengan pelaksanaan Pengadaan sebelumnya di Bank Indonesia; dan
 - e. Tidak terafiliasi kepengurusan Perusahaan dengan Peserta lain yang ikut mendaftar pada Pengadaan ini.
10. Dalam hal calon Peserta berupa konsorsium:
- a. Klasifikasi sebagaimana angka 4. dipenuhi, yaitu:
 - 1) Seluruhnya oleh *lead firm* konsorsium; atau
 - 2) *Lead firm* memiliki klasifikasi sebagaimana butir 4.a. sedangkan klasifikasi lainnya dipenuhi oleh minimal salah satu *member* konsorsium.
 - b. Konsorsium dibentuk maksimal terdiri dari lima Perusahaan, dimana *lead firm* dan *member* konsorsium lainnya masing-masing memiliki SBU dengan kualifikasi Besar sebagaimana klasifikasi pada angka 4.
 - c. Menyampaikan akta notaris atau surat perjanjian kerja sama pembentukan konsorsium yang memuat persentase konsorsium dan Perusahaan yang memiliki konsorsium tersebut; dan
 - d. Persyaratan **sebagaimana angka 1, 2, 6, 7, 8, dan 9 dipenuhi oleh seluruh anggota konsorsium.**
- IV. Persyaratan pendaftaran:
1. Calon Peserta harus terdaftar sebagai rekanan Bank Indonesia melalui <https://eprocurement.bi.go.id>.
 2. Syarat dan ketentuan calon Peserta lebih rinci dapat di akses melalui <http://www.bi.go.id/id/layanan/lelang-jasa-barang/default.aspx> atau <https://eprocurement.bi.go.id>.
 3. Pendaftaran calon Peserta dimulai sejak tanggal **19 s.d. 26 September 2025** melalui <https://eprocurement.bi.go.id>.
 4. Hanya Perusahaan yang mendaftar dan telah mengunggah dokumen pendaftaran calon Peserta Tender secara lengkap serta memenuhi persyaratan melalui aplikasi *E-Procurement* Bank Indonesia, yang akan dievaluasi dan dipertimbangkan untuk diundang mengikuti proses Tender.
 5. Dalam hal calon Peserta mengalami kendala selama mengunggah dokumen pendaftaran, agar menghubungi petugas *helpdesk E-Procurement* pada nomor telepon (021) 2981 8551, (021) 2981 6272, (021) 2981 6889 dan (021) 2981 2756 atau melalui alamat e-mail: Helpdesk-rekanan-bi@bi.go.id.
 6. Pelaksanaan Tender ini tunduk pada ketentuan pengadaan yang berlaku di Bank Indonesia dan persyaratan-persyaratan lain yang ditetapkan oleh Panitia Tender.
- V. Komitmen Integritas Pengadaan
1. Pelaksanaan Pengadaan tunduk pada ketentuan Pengadaan yang berlaku di Bank Indonesia dan persyaratan-persyaratan lain yang ditetapkan oleh Panitia Tender.
 2. Pengadaan di Bank Indonesia menjunjung tinggi prinsip anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta gratifikasi. Panitia pengadaan dan Peserta Tender wajib mematuhi komitmen ini.
 3. Bank Indonesia tidak memungut biaya apapun dari setiap proses Pengadaan.
 4. Dalam hal terdapat hal-hal yang bertentangan dengan komitmen tersebut, harap segera melaporkan melalui *whistleblowing system* Bank Indonesia melalui https://www.bi.go.id/wbsbi/add_wbs2.aspx.



Scan QR Code untuk melihat syarat pendaftaran.

PANITIA TENDER



PENGUMUMAN TENDER

No.27/31/DMAP-GPPS-PBS/PENG/B tanggal 18 September 2025

Bank Indonesia akan melaksanakan Tender Pengadaan Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Akomodasi di Komplek Perkantoran Bank Indonesia (KOPERBI) SINERGI, dengan nomor Pengadaan RFQ: 50354, melalui aplikasi E-Procurement Bank Indonesia (<https://eprocurement.bi.go.id>), dengan ketentuan sebagai berikut:

- I. Ruang lingkup Pekerjaan secara umum adalah melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Akomodasi di Komplek Perkantoran Bank Indonesia (KOPERBI) SINERGI.
- II. Pagu anggaran sejumlah **Rp463.936.884.442.00 (empat ratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus empat puluh dua rupiah)** sudah termasuk PPN 12%.
- III. Persyaratan Peserta Tender:
 1. Perusahaan terdaftar sebagai rekanan pada sistem E-Procurement Bank Indonesia;
 2. Perusahaan bukan merupakan afiliasi dari Perusahaan yang telah ditunjuk oleh Bank Indonesia sebagai Konsultan Perancang dan/atau Konsultan Manajemen Konstruksi untuk Pekerjaan Pembangunan Akomodasi KOPERBI SINERGI;
 3. Perusahaan berbentuk:
 - a. Badan Usaha yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan berdomisili di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Badan Usaha Asing yang melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Nasional (*joint venture* / PT PMA); atau
 - c. Konsorsium antara:
 - 1) Badan Usaha Nasional dengan Badan Usaha Nasional; atau
 - 2) Badan Usaha Asing dengan Badan Usaha Nasional, yang dibuktikan dengan surat perjanjian kerja sama.
 4. Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi memiliki Sertifikasi Badan Usaha (SBU) yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dan/atau Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) sebagai berikut:
 - a. SBU Bangunan Gedung

Kode Klasifikasi	Klasifikasi	Kualifikasi
Berdasarkan Permen PUPR No.8 Tahun 2022		
BG001	Konstruksi Gedung Hunian	Besar
atau		
BG002	Konstruksi Gedung Perkantoran	
atau		
BG007	Konstruksi Gedung Penginapan	

dan

- b. SBU Instalasi Mekanikal dan Elektrikal atau Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Kode Klasifikasi	Klasifikasi	Kualifikasi
Berdasarkan Permen PUPR No.8 Tahun 2022		
IN001	Instalasi Mekanikal	-
atau		
Berdasarkan Kementerian ESDM		
-	Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	Besar

Dalam hal sertifikasi dalam proses perpanjangan, maka harus menyampaikan tanda terima/bukti pengurusan proses perpanjangan dari LPJK/LSBU yang berwenang mengeluarkan sertifikasi.

- -
 -
 -
 5. Perusahaan memiliki pengalaman Pekerjaan konstruksi pembangunan bangunan perkantoran/ komersial/ hunian vertikal/ hotel yang telah selesai dengan nilai minimal Rp463.936.884.442,00 (empat ratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) dalam satu kontrak yang dibuktikan dengan Surat Perintah Kerja (SPK)/Perjanjian/*Purchase Order* (PO) dan Berita Acara Serah Terima (BAST I) Pekerjaan;
 6. Memiliki Laporan Keuangan Tahun 2024 yang telah diaudit oleh KAP dengan opini minimal Wajar dengan Pengecualian;
 7. Telah memenuhi kewajiban perpajakan Tahun 2024 dengan menyampaikan paling kurang Bukti Penerimaan Elektronik atau Bukti Penerimaan Surat sebagai bukti penerimaan pelaporan SPT oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP);
 8. Dalam hal pernah melaksanakan proyek di Bank Indonesia, Perusahaan tidak memiliki histori penilaian kinerja kurang baik dari Bank Indonesia dalam kurun waktu dua Tahun terakhir; dan
 9. Membuat Surat Pernyataan dengan isi:
 - a. Perusahaan tidak dinyatakan pailit melalui suatu keputusan pengadilan;



- b. Kegiatan usaha Perusahaan tidak sedang dihentikan sementara;
 - c. Orang yang berwenang mewakili badan usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana dan secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani Kontrak;
 - d. Perusahaan tidak sedang dikenakan sanksi oleh Bank Indonesia terkait dengan pelaksanaan Pengadaan sebelumnya di Bank Indonesia; dan
 - e. Tidak terafiliasi kepengurusan Perusahaan dengan Peserta lain yang ikut mendaftar pada Pengadaan ini.
10. Dalam hal calon Peserta berupa konsorsium:
- a. Klasifikasi sebagaimana angka 4. dipenuhi yaitu:
 - 1) Seluruhnya oleh *lead firm* konsorsium; atau
 - 2) *Lead firm* memiliki klasifikasi sebagaimana butir 4.a. sedangkan klasifikasi lainnya dipenuhi oleh minimal salah satu *member* konsorsium.
 - b. Konsorsium dibentuk maksimal terdiri dari lima Perusahaan, dimana *lead firm* dan *member* konsorsium lainnya masing-masing memiliki SBU dengan kualifikasi Besar sebagaimana klasifikasi pada angka 4.
 - c. Menyampaikan akta notaris atau surat perjanjian kerja sama pembentukan konsorsium yang memuat persentase konsorsium dan Perusahaan yang memiliki konsorsium tersebut; dan
 - d. Persyaratan **sebagaimana angka 1, 2, 6, 7, 8, dan 9 dipenuhi oleh seluruh anggota konsorsium.**
- IV. Pendaftaran calon Peserta Tender dilakukan melalui <https://eprocurement.bi.go.id> dengan batas waktu pendaftaran mulai tanggal **19 s.d. 26 September 2025**, dengan melengkapi dokumen pendaftaran calon Peserta Tender dan mengunggah dokumen (tidak dalam bentuk *link*) ke <https://eprocurement.bi.go.id> yang terdiri dari:
1. *Scan* surat permohonan untuk menjadi Peserta Tender yang ditandatangani oleh Direktur Utama/Direktur/ Pimpinan/Penanggu Jawab atau yang mewakili perseroan yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam akta pendirian atau akta perubahannya (jika terdapat perubahan) diatas meterai Rp10.000,00.
 2. *Scan* surat pernyataan bahwa Perusahaan bukan merupakan afiliasi dari Perusahaan yang telah ditunjuk oleh Bank Indonesia sebagai Konsultan Perancang dan/atau Konsultan Manajemen Konstruksi untuk Pekerjaan Pembangunan Akomodasi KOPERBI SINERGI yang ditandatangani oleh Direktur Utama/Direktur/ Pimpinan/Penanggu Jawab atau yang mewakili perseroan yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam akta pendirian atau akta perubahannya (jika terdapat perubahan) diatas meterai Rp10.000,00.
 3. *Scan* sertifikasi yang dimiliki sebagaimana dipersyaratkan pada **butir III.4.** di atas dan masih berlaku. Dalam hal sertifikasi dalam proses perpanjangan, maka harus menyampaikan tanda terima/bukti pengurusan proses perpanjangan dari LPJK/LSBU yang berwenang mengeluarkan sertifikasi.
 4. Dokumen yang menyatakan lingkup Pekerjaan dan bahwa Pekerjaan telah selesai, yang membuktikan bahwa Perusahaan memiliki pengalaman Pekerjaan sebagaimana **butir III.5.** yang telah selesai dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (September 2015 s.d. September 2025) sebagai berikut:
 - a. *Scan* SPK/Perjanjian/PO/Kontrak;
 - b. Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan dari Pemberi Tugas; dan
 - c. Apabila pengalaman merupakan pengalaman konsorsium maka harus mengunggah surat perjanjian/akta notaris/dokumen lain yang menunjukan proporsi konsorsium.
 5. *Scan* Laporan Keuangan Tahun 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan opini minimal Wajar dengan Pengecualian sebagaimana **butir III.6** di atas.
 6. *Scan* bukti pemenuhan kewajiban perpajakan Tahun 2024 sebagaimana **butir III.7** di atas.
 7. *Scan* surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur Utama/Direktur/Pimpinan/Penanggu Jawab atau yang mewakili perseroan yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam akta pendirian atau akta perubahannya (jika terdapat perubahan) di atas meterai Rp10.000,00, yang menyatakan perseroan dan/atau perorangan yang mewakili bahwa:
 - a. Perusahaan tidak dinyatakan pailit melalui suatu keputusan pengadilan;
 - b. Kegiatan usaha Perusahaan tidak sedang dihentikan sementara;
 - c. Orang yang berwenang mewakili badan usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana dan secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani Kontrak;
 - d. Perusahaan tidak sedang dikenakan sanksi oleh Bank Indonesia terkait dengan pelaksanaan Pengadaan sebelumnya di Bank Indonesia; dan
 - e. Tidak terafiliasi kepengurusan Perusahaan dengan Peserta lain yang ikut mendaftar pada Pengadaan ini.Seluruh pernyataan huruf a s.d. e di atas dinyatakan dalam satu Surat Pernyataan.
 8. Dalam hal calon Peserta tender merupakan konsorsium, **maka wajib menyampaikan seluruh persyaratan dokumen sebagaimana butir III.10.**
 9. *Scan* kesepakatan tertulis yang dituangkan dalam bentuk akta notaris atau surat perjanjian yang memuat persentase Konsorsium dan perusahaan yang memiliki Konsorsium.
- V. Hanya Perusahaan yang mendaftar dan telah mengunggah dokumen pendaftaran calon Peserta Tender secara lengkap serta memenuhi persyaratan melalui aplikasi *E-Procurement* Bank Indonesia, yang akan dievaluasi dan dipertimbangkan untuk diundang mengikuti proses Tender.
- VI. Dalam hal calon Peserta mengalami kendala selama mengunggah dokumen pendaftaran, silakan menghubungi petugas *helpdesk E-Procurement* pada nomor telepon (021) 2981 8551, (021) 2981 6272, (021) 2981 6889 dan (021) 2981 2756 atau melalui alamat e-mail: Helpdesk-rekanan-bi@bi.go.id.



VII. Pelaksanaan Tender ini tunduk pada ketentuan pengadaan yang berlaku di Bank Indonesia dan persyaratan-persyaratan lain yang ditetapkan oleh Panitia Tender.

VIII. Komitmen Integritas Pengadaan

1. Pelaksanaan Pengadaan tunduk pada ketentuan Pengadaan yang berlaku di Bank Indonesia dan persyaratan-persyaratan lain yang ditetapkan oleh Panitia Tender.
2. Pengadaan di Bank Indonesia menjunjung tinggi prinsip anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta gratifikasi. Panitia pengadaan dan Peserta Tender wajib mematuhi komitmen ini.
3. Bank Indonesia tidak memungut biaya apapun dari setiap proses Pengadaan.
4. Dalam hal terdapat hal-hal yang bertentangan dengan komitmen tersebut, harap segera laporkan melalui *whistleblowing system* Bank Indonesia melalui https://www.bi.go.id/wbsbi/add_wbs2.aspx.

PANITIA TENDER

KOP PERUSAHAAN
SURAT PERMOHONAN

No. / /

Kepada :

Bank Indonesia

Jl. M. H. Thamrin No. 2

JAKARTA

Perihal: Permohonan Menjadi Peserta Tender Pengadaan

Dengan hormat,

Setelah kami membaca dan meneliti Pengumuman Tender No. tanggal, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Direktur Utama/Direktur/Pimpinan/Penangguag Jawab Perusahaan

Dalam hal ini mewakili : PT.

Bersama ini kami mengajukan permohonan menjadi Peserta Tender Pengadaan

Kami menyatakan bahwa data yang kami sampaikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, serta melepaskan Bank Indonesia dari semua gugatan hukum apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam data kami dan menyadari sepenuhnya bahwa Peserta yang lulus seleksi yang dapat ikut serta dalam proses Tender berikutnya.

Demikian Surat Permohonan ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta,
Yang menyatakan,

Meterai Rp10.000,00

(.....)
Tanda-tangan Direktur Utama/
Direktur/ Pimpinan/ Penangguag
Jawab Perusahaan dan cap
Perusahaan

KOP PERUSAHAAN
SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama :

Jabatan : Direktur Utama/ Direktur/ Pimpinan/ Penanggung Jawab

Perusahaan

Dalam hal ini mewakili : PT.

Dalam rangka mengikuti Tender,

dengan ini kami menyatakan bahwa:

1. Perusahaan tidak dinyatakan pailit melalui suatu keputusan pengadilan;
2. Kegiatan usaha Perusahaan tidak sedang dihentikan sementara;
3. Orang yang berwenang mewakili badan usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana dan secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani Kontrak;
4. Perusahaan tidak sedang dikenakan sanksi oleh Bank Indonesia terkait dengan pelaksanaan Pengadaan sebelumnya di Bank Indonesia; dan
5. Tidak terafiliasi kepengurusan Perusahaan dengan Peserta lain yang ikut mendaftar pada Pengadaan ini.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dan kami bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran pernyataan tersebut di atas termasuk konsekuensinya apabila ternyata di kemudian hari pernyataan tersebut di atas terbukti tidak benar.

Jakarta,
Yang menyatakan,

Meterai Rp10.000,00

(.....)
Tanda-tangan Direktur Utama/
Direktur/ Pimpinan/ Penanggung
Jawab Perusahaan dan cap
perusahaan

Note: dalam hal yang menandatangani bukan Direktur Utama/ Direktur/ Pimpinan/ Penanggung Jawab Perusahaan yang berwenang sesuai Akta Pendirian dan/atau Akta Perubahan wajib dilampirkan Surat Kuasa kepada yang bersangkutan.

KOP PERUSAHAAN
SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama :

Jabatan : Direktur Utama/ Direktur/ Pimpinan/ Penanggung Jawab

Perusahaan

Dalam hal ini mewakili : PT.

Dalam rangka mengikuti Tender,
dengan ini kami menyatakan bahwa Perusahaan kami bukan merupakan afiliasi dari Perusahaan
yang telah ditunjuk oleh Bank Indonesia sebagai Konsultan Perancang dan/atau Konsultan
Manajemen Konstruksi Pekerjaan

Demikian surat pernyataan ini kami buat dan kami bertanggung jawab sepenuhnya atas
kebenaran pernyataan tersebut di atas termasuk konsekuensinya apabila ternyata di kemudian
hari pernyataan tersebut di atas terbukti tidak benar.

Jakarta,
Yang menyatakan,

Meterai Rp10.000,00

(.....)
Tanda-tangan Direktur Utama/
Direktur/ Pimpinan/ Penanggung
Jawab Perusahaan dan cap
perusahaan

Note: dalam hal yang menandatangani bukan Direktur Utama/ Direktur/ Pimpinan/ Penanggung
Jawab Perusahaan yang berwenang sesuai Akta Pendirian dan/atau Akta Perubahan wajib
dilampirkan Surat Kuasa kepada yang bersangkutan.

SURAT PERJANJIAN KONSORSIUM

Sehubungan dengan pengumuman seleksi pekerjaan _____ maka kami :

_____ [nama Perusahaan Peserta 1]

_____ [nama Perusahaan Peserta 2]

_____ [nama Perusahaan Peserta 3]

_____ [dan seterusnya]

bermaksud untuk mengikuti seleksi dan pelaksanaan kontrak secara bersama-sama dalam bentuk Konsorsium.

Kami menyetujui dan memutuskan bahwa :

1. Secara bersama-sama:
 - a. Menunjuk _____ [nama Perusahaan dari anggota Konsorsium ini] sebagai perusahaan utama (*leadfirm* Konsorsium) untuk Konsorsium dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Konsorsium.
 - b. Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, maka wajib bertanggung jawab baik secara bersama-sama atau masing-masing atas semua kewajiban sesuai ketentuan dokumen kontrak.
2. Keikutsertaan modal (*sharing*) setiap perusahaan dalam Konsorsium adalah :
_____ [nama Perusahaan Peserta 1] sebesar _____ % (_____ persen)
_____ [nama Perusahaan Peserta 2] sebesar _____ % (_____ persen)
_____ [nama Perusahaan Peserta 3] sebesar _____ % (_____ persen)
_____ [dan seterusnya] sebesar _____ % (_____ . persen)
3. Masing-masing Peserta anggota Konsorsium, akan mengambil bagian sesuai *sharing* tersebut pada butir 2. dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari konsorsium.
4. Pembagian *sharing* dalam Konsorsium ini tidak akan diubah baik selama proses pengadaan maupun sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Indonesia dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing anggota Konsorsium.
5. Terlepas dari *sharing* yang ditetapkan di atas, masing-masing anggota Konsorsium akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, surat-menyurat dan lain-lain.
6. Dalam pelaksanaan Pengadaan sebagaimana disebutkan dalam perjanjian ini, kami menyatakan dan menyetujui pakta integritas:
 - a. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - b. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, dan b maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Wewenang menandatangani penawaran untuk dan atas nama Konsorsium diberikan kepada _____ [nama individu dari Perusahaan *leadfirm* Konsorsium] dalam kedudukannya sebagai direktur utama/direktur pelaksana _____ [nama Perusahaan dari *leadfirm* Konsorsium] berdasarkan perjanjian ini.
8. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.
9. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila seleksi tidak dimenangkan oleh Perusahaan Konsorsium.
10. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap ____ (_____) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

DENGAN KESEPAKATAN INI semua anggota Konsorsium membubuhkan tanda tangan di
_____ pada hari _____ tanggal _____ bulan _____ tahun _____

[Peserta 1]
(_____)

[Peserta 2]
(_____)

[Peserta 3]
(_____)

[dst.]

Catatan :

Surat Perjanjian Konsorsium yang telah dinotariatkan disampaikan pada saat Pemasukan Dokumen Penawaran.